



**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI  
TA.2018-2023**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI**

## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis Periode 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan apa yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja pelayanan terhadap masyarakat dari tahun sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih belum maksimal dalam mencapai sasaran, hal ini akan di jadikan bahan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, mudah- mudahan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi periode 2018 - 2023 ini dapat di pergunakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada masa yang akan datang.

KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI



**Drs. ABI HURAIRAH, M. Si**

Pembina Utama Muda/IV.C

NIP. 19660103 198603 1 012



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Landasan Hukum.....	6
Maksud dan Tujuan .....	8
Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD .....	11
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi .....	11
Sumber Daya PD .....	29
Kinerja Pelayanan PD.....	29
Tantangan dan Peluang .....	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	46
Identifikasi Permasalahan PD .....	46
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah .....	49
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah .....	51
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	51
Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	62
<b>Strategi Satuan Polisi Pamong Praja.....</b>	<b>63</b>
Kebijakan .....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	71
Rencana Program dan Kegiatan.....	71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	105
BAB VII PENUTUP .....	108
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD.....	2
Tabel 2.1.	Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	25
Tabel 2.2.	Jumlah Sarana dan Prasarana .....	28
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	30
Tabel 2.4.	Capaian Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja .....	32
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD.....	52
Tabel 6.1.	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	66
Tabel 6.2.	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	68
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah hanya akan berlangsung dengan baik bila didukung oleh faktor kondusifitas kewilayahan yang baik yang dalam hal ini merupakan suatu kondisi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang memungkinkan masyarakat maupun pemerintah bisa melaksanakan berbagai rencana program pembangunan dengan lancar, aman dan tertib. Kondisi aman dan tertib tersebut hanya dapat terwujud bila peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta turunannya dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk kemudian juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan terukur.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.


Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018- 2023. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, terkait Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang lebih responsive dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan bencana non alam. Dipandang perlu untuk menyiapkan kebijakan dan upaya antisipatif terhadap permasalahan yang berdampak kepada tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja melalui review dokumen dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan data pendukung yang kekinian.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satpol PP Tahun 2013-2018 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**

**Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD**

(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 untuk urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Di samping itu, menelaah juga Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasuki tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, terdapat beberapa kejadian yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Bekasi berupa penetapan status darurat terkait bencana alam banjir


dan bencana non-alam wabah pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Hal tersebut juga turut berimbas kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan wilayah di Kota Bekasi. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen Resntra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan adaptif.

Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diikuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

**Gambar II**

Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;

25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja-Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan:

- a. Merencanakan tujuan dan sasaran pembangunan urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sehingga terjaminnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, memanfaatkan hasil kelitbangan, serta terwujudnya sistem inovasi daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penelitian pengembangan daerah dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi daerah;
- c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

##### **Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

##### **Bab III    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

##### 2.1.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

(1) Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Satpol PP.

(2) Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satpol PP sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satpol PP;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satpol PP;

- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satpol PP kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

### 2.1.2 SEKRETARIS

#### (1) Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

#### (2) Fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Satpol PP;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Satpol PP berdasarkan pada visi dan misi Satpol PP;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satpol PP;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satpol PP;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satpol PP;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;

- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Satpol PP secara berkala;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
  - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
  - c. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
  - d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
  - g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satpol PP serta bahan laporan kinerja Satpol PP dari masing-masing Bidang;
  - h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satpol PP sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Satpol PP;
  - j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Satpol PP sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP;

- k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Satpol PP, selanjutnya dilaporkan kepada Kasatpol;
- n. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- o. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satpol PP;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Satpol PP;
- r. mewakili Kasatpol dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kasatpol sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kasatpol;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satpol PP terkait pelaksanaan tugas lingkup Satpol PP;

- w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - x. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
  - y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
  - z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
  - aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  - bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - dd. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
  - ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat, membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

### 2.1.3 BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

#### (1) Tugas Pokok :

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentruman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

(2) fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian dalam ketertiban umum;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan SOP, pengamanan, koordinasi, operasi dan pengendalian, penertiban serta pengawalan dalam pelaksanaan kentruman masyarakat
- e. perumusan dan pelaksanaan telaahan, fasilitasi koordinasi , penyusunan kebutuhan penegakan dalam pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentruman Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan

- kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
  - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
  - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
  - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
  - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
  - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
  - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga;
  - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
  - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
  - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;

- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
  - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Kentraman Masyarakat;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

#### 2.1.4 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PERSONIL

##### (1) Tugas Pokok

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

##### (2) Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;

- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui

Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

(3) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:

- a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Tertib Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.

#### 2.1.5 BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA

(1) Tugas Pokok :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

(2) Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan penyelidikan, fasilitasi penyidikan, penyegelan, fasilitasi pemberkasan penyidikan, berita acara pelanggaran dalam penyelidikan dan penyidikan;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan data pelanggaran, rencana usulan operasi penindakan, penyusunan laporan pelaksanaan, pengkajian hasil penegakan dalam pengawasan dan pengendalian;
- e. perumusan dan pelaksanaan deteksi dini, koordinasi, dan pelaporan hasil deteksi dini dalam kewaspadaan dini;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;

- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai uraian tugas:
  - a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
  - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
  - c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
  - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
  - g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
  - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
  - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
  - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
  - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
  - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta kewaspadaan dini;
  - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
  - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
  - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
  - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - c. Seksi Kewaspadaan Dini.

## 2.1.6 BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### (1) Tugas Pokok :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

### (2) Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi satlinmas kota, pemanfaatan sistem informasi Satpol PP, serta penerangan dalam data dan informasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, inventarisasi, mobilisasi, pengadaan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengaturan dalam pelatihan dan mobilisasi;
- e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi pelatihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan serta pemetaan masalah dalam bina lingkungan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi, serta bina lingkungan;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat

- maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
  - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
  - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdiri atas:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Ketertiban Umum;
2. Seksi Kentraman Masyarakat;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:

1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Tertib Usaha;
3. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Seksi Kewaspadaan Dini.


Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Data dan Informasi;
2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
3. Seksi Bina Lingkungan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa
2. Standar Operasional Prosedur Penertiban Becak
3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pedagang Kaki Lima
4. Standar Operasional Prosedur Penertiban Bangunan Liar
5. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pengemis dan Pengamen
6. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pekerja Seks Komersial
7. Standar Operasional Prosedur Penertiban Tempat Hiburan dan Panti Pijat;
8. Standar Operasional Prosedur Penertiban Spanduk
9. Standar Operasional Prosedur Penertiban Patroli Motor
10. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam;
11. Standar Operasional Prosedur Penertiban Penyakit Masyarakat
12. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Hari Besar Nasional
13. Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bekasi
14. Standar Operasional Prosedur Gerakan Disiplin Aparatur
15. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Car Free Day
16. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Jalan Protokol

## **2.2. Sumber Daya Aparatur**

Dalam pencapaian kinerja pelayanan, dibutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Satpol Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Dimana pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan penegakkan PERDA, menjaga dan memelihara Keamanan, Ketentraman dan ketertiban pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas komposisi jumlah 762 orang yang terdiri dari 247 orang ASN dan 515 orang Non ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
4	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	1
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman	1
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya	1
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat	1
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat	1
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	1
10	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	1
11	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	1
12	Kepala Seksi Ketertiban Umum	1
13	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Tertib Usaha	1
14	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Masyarakat	1
15	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	1
16	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	1
17	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1
18	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	1
19	Kepala Seksi Bina Lingkungan	1
20	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	1
21	Kepala Seksi Data dan Informasi	1
22	Pejabat Fungsional	58
23	PNS (Pelaksana staff perbagian )	168
24	Non PNS	515
	Jumlah	

*Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020*

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menurut jenjang pendidikan dapat disajikan kedalam Tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut**  
**Jenjang Pendidikan Tahun 2020**

No	Pendidikan	PNS	TKK	Jumlah
1.	S2	9	-	9
2.	S1	55	158	213
	D4	1	-	1
3.	D3	3	28	31
	D2	1	-	1
4.	SLTA	161	321	484
5.	SLTP	8	7	15
6.	SD	7	1	8
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>247</b>	<b>515</b>	<b>762</b>

*Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2020.*

Tentunya kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun personil Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis baru mencapai 23,49 persen, yaitu baru 179 personil dari 762 personil yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis. Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan**  
**Polisi Pamong Praja**

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	Struktural	21
2	Fungsional	68
3	Pemerintahan	1
4	Teknis	21
5	Diklat Dasar Satpol PP	68
<b>Jumlah</b>		<b>179</b>

*Sumber: Satpol PP, 2020.*

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut**  
**Jenjang Pendidikan Tahun 2020**

No	Pendidikan	PNS	TKK	Jumlah
1.	S2	9	-	9
2.	S1	55	158	213
	D4	1	-	1
3.	D3	3	28	31
	D2	1	-	1
4.	SLTA	161	321	484
5.	SLTP	8	7	15
6.	SD	7	1	8
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>247</b>	<b>515</b>	<b>762</b>

*Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2020.*

Dengan jumlah personil 807 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis yang baru mencapai 22,18 persen,

maka kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus segera menyelesaikan 77,82 persen lagi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pencapaian kinerja pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi telah memetakan kebutuhan personil teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal  
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Analisis Beban Kerja</b>
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik	2
2.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	3
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	4
4.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran	2
5.	Pranata Kearsipan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
6.	Ajudan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Analisis Beban Kerja</b>
7.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Sosial/Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik	1
8.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	1
9.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen	1
10.	Pengelola Bahan Perencanaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Akuntansi/ Manajemen	1
11.	Verifikator Keuangan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran	2
12.	Bendahara	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
13.	Pengadministrasi Keuangan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	2
14.	Penata Laporan Keuangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi	1
15.	Pengolah Data Laporan Keuangan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	2

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
16.	Pengelola Gaji	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	1
17.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Manajemen/ Ekonomi/ Ilmu pemerintahan/ Ilmu administrasi/ kebijakan publik/ Ilmu Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
18.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Minimal Diploma III di bidang Teknik Infomatika/ teknik komputer/ Administrasi Pekantoran	2
19.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	16
20.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan	207
21.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	SLTA/ DI/ DII/ DIII semua bidang dan telah mengikuti pelatihan gada pratama/ madya/ utama (bersertifikat)	91
22.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Minimal Diploma III di bidang Teknik Infomatika/ teknik komputer/ Administrasi Pekantoran	2
23.	Analisis Polisi Pamong Praja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Hukum/ Administrasi Negara/ Sosial politik	1
24.	Analisis Keamanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/	1,3

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
		Pemerintahan/Sosial Politik	
25.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan	102
26.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1
27.	Analisis Pengaduan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1
28.	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
29.	Analisis Produk Hukum	S-1 (Strata-Satu) Hukum	1
30.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
31.	Pengelola Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/Pemerintahan/ Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatik	1
32.	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi	1
33.	Pengelola Bimbingan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kesejahteraan	1

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Analisis Beban Kerja</b>
	Masyarakat	Sosial/Sosiologi/Sosial dan Politik	
34.	Analisis Pengawasan Pelaku Usaha	Sarjana(S 1)/Diploma IV bidang Akuntansi/Manajemen/Hukum	1
35.	Penyusun Bahan Pengawasan Pelaku Usaha	Sarjana (S 1)/ Diploma IV bidang Agama/ Sosiologi/Filsafat Islam	1
36.	Analisis Pengaduan masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Pemerintahan/Sosial dan Politik/ Sosiologi/Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1
37.	Pengelola Pengaduan Publik	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/ Komunikasi/ Teknik Infomatika/Teknik Komputer	1
38.	Analisis Pelanggaran Disiplin	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Akuntansi/Manajemen/Hukum	1
39.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	1
40.	Analisis Pengamanan Lingkungan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Lingkungan/ Kesehatan Lingkungan	1
41.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan/ Teknik Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota/ Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi Studi	1

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
		Pembangunan	
42.	Pengolah Data	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika	1
43.	Pranata Teknologi Informasi Komputer	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi perkantoran	1
44.	Analisis Data dan Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistik/ Manajemen/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ekonomi	1
45.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	1
46.	Analisis Perlindungan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistik/ Penelitian/ Hukum/ Kebijakan Publik	1
47.	Pengadministrasi Pelatihan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	1
48.	Pol PP Pemula	SLTP/SLTA	9
49.	Pol PP Terampil	SLTA	44
50.	Pol PP Mahir	SLTA/D3/S1	36
51.	Pol PP Penyelia	SLTA/D3/S1	0

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
52.	Pol PP Ahli pertama	S1/D-4	31
53.	Pol PP Ahli Muda	S1/D-4/S2/S3	8
54.	Pol PP Ahli Madya	S1/D-4/S2/S3	0

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2020.

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor Adapun pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

### 1. Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

**Tabel 2.6**

#### Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Seragam	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Sisa Kebutuhan	Ket.
1.	Seragam PDU	6	6	-	Eselon2 dan 3
2.	Seragam PDH	269	269	-	
3.	Seragam PDL 1	269	269	-	
4.	Seragam PDL 2	269	-	269	
5.	Seragam PTI	13	13	-	
6.	Seragam Pataka	13	13	-	

Sumber: Satpol PP, 2019

### 2. Bangunan Gedung

**Tabel 2.7**

#### Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket.
1.	Bertingkat Wajib Memenuhi Syarat	v		
2.	Mempunyai Ruang Pemeriksaan	v		
3.	Mempunyai Aula	v		
4.	Mempunyai Musholla	v		
5.	Mempunyai toilet Pria/WanitaTerpisah	v		
6.	Mempunyai Gudang/ Ruang Penyimpanan	v		
7.	Mempunyai Ruangan Perbidang (10) Ruangan	v		

Sumber: Satpol PP, 2020

### 3. Kendaraan Operasional

**Tabel 2.8**  
**Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Jeniskendaraan	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Yang Ada	Keterangan
1.	Double Cabin Roda 4	4	2	
2.	Truk Roda 6	8	4	
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	10	7	
4.	Kendaraan Pick Up Roda 4	8	6	Rusak 1
5.	Kendaraan Motor Roda 2	18	16	RusakBerat 3
6.	Kendaraan Patroli Motor (PatMor)	27	25	Hilang 1
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>60</b>	<b>5</b>

Sumber: Satpol PP, 2020

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai pelayanan membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum harus diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Tabel 2.9  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Tahun 2016-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			KETERANGAN
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas				15	15	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00	Tahun 2018 capaian kinerja ada pada Kesbangpol
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3				11	12	13	12	20,92	15	109,09	174,33	125	
3	Persentase Pos Siskamplang yang berfungsi				75	80	80	100	100	100	133,33	125,00	100,00	
4	Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas				5	6	7	12,12	37,58	12.12	242,40	626,33	173.14	

**Berdasarkan tabel 1 capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan sebagai berikut :**

1. Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas
2. Target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas tahun 2016 s.d 2018 sebesar 15 %, capaian target tahun 2016 s.d 2018 sebesar 15%, rasio capaian tahun 2016 s.d 2018 sebesar 100%
3. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3
4. Target indikator penyelesaian pelanggaran K3 sampai dengan tahun 2018 sebesar 13%, tercapai 15%, rasio capaian sampai tahun 2018 125%
5. Persentase Pos Siskampling yang berfungsi
6. Target Persentase Pos Siskampling yang berfungsi sampai tahun 2018, capaian indikator dari tahun 2016 s.d 2018 sebesar 100%
7. Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas
8. Capaian indikator persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini terlihat dari kondisi awa 5%, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berhasil meningkatkan capaian 100% lebih.

Pada tabel 2.9 dapat dilihat bahwa capaian pada indikator Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dari tahun 2015 s.d 2018 sudah memenuhi target renstra 2013-2018.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2015 s.d 2018 (Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023), diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan**  
**Satpol PP Kota Bekasi**  
**Tahun Anggaran 2014-2018**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	ANGG	REALISASI
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.579.882.000	9.814.184.000	12.860.986.400	14.782.914.399	3.098.162.900	9.515.991.015	11.977.846.400	13.437.952.000	86,54	96,96	93,13	90,90	25%	92%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.610.092.000	23.630.300.000	35.630.600.000	32.903.605.000	16.148.445.598	23.294.477.431	32.469.314.317		97,22	98,58	91,13	97,45		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.821.400.000	1.766.600.000	1.672.100.000	1.715.000.000	878.393.888	1.357.869.038	1.633.623.600	969.942.950	48,23	76,86	97,70	56,56		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.300.000.000	1.998.000.000	1.750.000.000	0	105.825.000	788.930.000	789.909.800	0	8,14	39,49	45,14	100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000	55.000.000	300.000.000	0	54.000.000	34.739.000	283.650.180	0	45,00	63,16	94,55	100,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	130.000.000	176.000.000	254.800.000	70.000.000	124.879.000	147.479.000	230.687.000	20.355.000	96,06	83,79	90,54	29,08		
Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	1.934.000.000				932.305.500				48,21	-				
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	5.850.715.000				5.658.919.800				96,72	-				

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan pemerintahan sebagai dampak adanya pandemi wabah Covid-19 mengharuskan untuk melakukan *refocusing* skala prioritas dalam rencana pembangunan dan penganggaran untuk penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan koordinasi dan keselarasan kegiatan pembangunan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
3. Posisi strategis Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Satpol PP terkait upaya pemeliharaan kondusifitas wilayah Kota Bekasi.
4. Pengembangan Sistem Inovasi yang menuntut peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, perlunya ditopang dengan sinergi dan kerjasama satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang Satpol PP Kota Bekasi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus mampu menghasilkan kajian dan analisis di berbagai bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk mendukung kebijakan pengamanan wilayah, termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yaitu:

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

1. Masih tingginya angka kriminalitas di kota bekasi

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2014, terdapat 3941 kasus kriminal yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun angka kriminal menurun, namun meskipun begitu akhir tahun 2018 angka kriminal di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1397 kasus, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang masih cukup besar. Data angka kriminalitas di Kota Bekasi, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan Angka Kriminalitas Kota Bekasi

TAHUN	ANGKA KRIMINALITAS KOTA BEKASI
2012	4121
2013	4133
2014	3941
2015	3612
2016	3632
2017	2580
2018	1397

2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2014, angka pelanggaran perda mencapai 2346 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2018 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1338 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Data angka pelanggaran perda di Kota Bekasi, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bangunan liar yang ditertibkan	340	67	59	59	174
2	Penertiban THPP	61	10	19	67	56
3	Izin Liar	66	54	2	3	10
4	Jumlah reklame yang ditertibkan	1027	639	342	211	220
5	Jumlah PKL yang ditertibkan	300	325	421	564	525
6	Jumlah Becak yang ditertibkan	217	150	46	15	4
7	Pekerja Seks Komersial	215	202	201	215	189
8	Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Pelajar	120	85	113	54	55
9	Tindak Pidana Ringan			102	110	105
	<b>JUMLAH</b>	<b>2346</b>	<b>1532</b>	<b>1305</b>	<b>1298</b>	<b>1338</b>

3. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI,

serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.
7. Dampak wabah pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Hal ini mengakibatkan banyak rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pembangunannya yang dari pendapatan daerah tidak tercapai Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja yang berfokus pada penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan isu-isu terkini lainnya;

**Tabel 3.3**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tingginya angka kriminalitas	Ekonomi lemah	Pendidikan rendah Kurangnya lapangan pekerjaan
2	Tingginya angka pelanggaran perda	Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah	Tidak tersedianya anggaran sosialisasi peraturan daerah Kurangnya SDM yang memahami Peraturan Daerah
3	Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi	Belum tersusunannya SOP Sinergitas penyelesaian Pelanggaran Perda	Tidak tersedianya anggaran sosialisasi peraturan daerah Kurangnya SDM yang memahami Peraturan Daerah

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdayasaing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota

yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Ditinjau dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melaksanakan Misi ke-5 yaitu **“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**. Dengan sasaran **Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat** dengan indikator **“Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban”**.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut harus memastikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Hal ini sejalan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Apabila ditelaah, IKK terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk;

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan Satpol PP Kota Bekasi yang dituangkan dalam Renstra maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melaksanakan pendampingan penyusunan dan verifikasi perencanaan dengan Satpol PP dan Instansi terkait lainnya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023**

<b>Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1.	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan.	Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas.	Peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui Diklat
		Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap Aparatur Satpol PP	Kualitas SDM Aparatur Satpol PP tidak sesuai dengan yang diharapkan	Peningkatan kualitas SDM Aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan dasar Satpol PP
		Kurangnya sinergitas antar OPD Terkait dalam mendukung Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum		

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi, Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Bekasi dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya menuju dukung lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK yaitu *Mewujudkan Kota Bekasi Sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif Yang Nyaman Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;

- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya dan parasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diarahkan pada pengembangan SDM yang mendukung dan sejalan dengan muatan KLHS.

Isu Strategis Kota Bekasi berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Program Prioritas Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)
2. Pekerjaan layak dan dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)
3. Industri, inovasi dan infrastruktur (TPB 9)
4. Berkurangnya kesenjangan (TPB 10)
5. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)
6. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (TPB 12)
7. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan (TPB 16)

Faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
2. Pemantauan asset-asset Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Wilayah Kota Bekasi;
3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kawasan strategis;
4. Koordinasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta melakukan Penertiban terhadap Anak Jalanan;
5. Melakukan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat umum dan badan usaha.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka kriminalitas, angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan **“Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda”**.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain:

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di kota bekasi

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2014, terdapat 3941 kasus kriminal yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun angka kriminal menurun, namun meskipun begitu akhir tahun 2018 angka kriminal di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1397 kasus, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang masih cukup besar. Data angka kriminalitas di Kota Bekasi.

- b. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2014, angka pelanggaran perda mencapai 2346 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2018 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1338 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.

- c. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- f. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;

Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran pembangunan adalah tahap perumusan sasaran startegi dalam pembangunan Kota Bekasi dengan penetapan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi yang selanjutnya menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Strategis. Tujuan adalah rumusan pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu dan permasalahan strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Sedangkan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana dalam mengevaluasi pilihan tersebut. Terkait Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi dengan latar belakang sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan beberapa penyesuaian dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menetapkan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator tujuan	:	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	:	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada</li> <li>2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum</li> </ol>

Sasaran 2	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP
Indikator	:	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP
Sasaran		

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi seperti tergambar pada tabel 4.1.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi seperti tergambar pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7	8	8	9	10
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7	8	8	9	10
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	B	B	BB	BB	BB

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Formulasi Perhitungan IKU Satpol PP Kota Bekasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada = $\frac{[\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun } n)] - [\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun } n-1)]}{[\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun } n-1)]} \times 100\%$	SATPOL PP
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban	Nilai	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, Bahwa hasil Penegakan Perda dan Perkada harus dilakuka survey kepuasan masyarakat	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	SATPOL PP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Kategori Nilai	Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Satpol PP dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	SATPOL PP

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja**

**5.1.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :

**Table 5.1**  
**Penentuan Strategi Analisis SWOT**

<p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p><b><u>Peluang (O)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Besarnya minat investor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi</li> <li>➤ Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan <i>good governance</i>.</li> <li>➤ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>➤ Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman.</li> <li>➤ Letak strategis yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai mitra DKI Jakarta.</li> <li>➤ Masih kuatnya norma-norma agama dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik.</li> <li>➤ Meningkatnya kerjasama regional dan nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (<i>trantibum</i>) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang.</li> <li>➤ Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;</li> <li>➤ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Bekasi menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;</li> <li>➤ Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;</li> <li>➤ Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik lokasi sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</li> <li>➤ Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.</li> </ul>
	<p><b><u>Ancaman (T)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang ketugasan.</li> <li>➤ Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat dan stake holders masih kurang.</li> <li>➤ Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal.</li> <li>➤ Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus.</li> <li>➤ Dukungan anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS ke Wilayah Kota Bekasi</li> </ul>

	Pamong Praja Kota Bekasi.	
<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Alternatif Strategis</b>	<b>Alternatif Strategis</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik</li> <li>➢ Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.</li> <li>➢ Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.</li> <li>➢ Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan</li> <li>➢ Koodinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengembangan Sarana dan prasarana serta sistem informasi dan teknologi</li> <li>➢ Pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi sesuai kebutuhan.</li> </ul>
<b>Kelemahan (W)</b>	<b>Alternatif Strategis</b>	<b>Alternatif Strategis</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masih rendahnya pengembangan kapasitas SDM Satpol PP sesuai dengan kualifikasi Permendagri Personil Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019</li> <li>➢ Masih lemahnya sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019</li> <li>➢ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS ke Wilayah Kota Bekasi</li> <li>➢ Masih kurangnya Koordinasi di dalam kerjasama antar intansi, kabupaten/ kota, masyarakat dan stake holders</li> <li>➢ Kurang terintegrasinya perencanaan antar lintas perangkat daerah dalam penanganan ketertiban, kebersihan dan keindahan</li> <li>➢ Masih perlunya perhatian khusus</li> </ul>		

<p>terhadap wilayah perbatasan yang rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>➤ Masih belum memadainya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP terutama dalam pemenuhan standar minimal</p>		
--	--	--

### 5.1.2. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka **kebijakan** yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1. **Strategi 1** : Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur
  - b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  
2. **Strategis 2** : Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal

- b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)
  - c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa
3. **Strategi 3** : Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan Melaksanakan
- a. deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas
4. **Strategi 4** : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
  - b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan tekhnis
  - c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
  - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
  - e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
5. **Strategi 5** : Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS. Untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS
  - b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat

- c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS
- d. Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan
- e. Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja seperti terlihat pada tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Tahun 2018-2023**

<b>Visi</b>		<b>: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan</b>		
<b>Misi V</b>		<b>: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman</b>		
	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur</li> <li>b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> <li>c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>
			Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal</li> <li>b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)</li> <li>c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa</li> </ul>
			Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap</li> </ul>

			wilayah rawan gangguna kantrantibmas
		Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi</li> <li>b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan teknis</li> <li>c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP pendidikan dan pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional</li> <li>d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi</li> </ul>
		Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat</li> <li>c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS</li> <li>d. Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan</li> <li>e. Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS</li> </ul>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Optimalisasi layanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya Kegiatan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran</li> <li>b. Terselenggaranya Surat Menyurat 12</li> </ul>

				<p>Bulan</p> <p>c. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 12 Jenis</p> <p>d. Tersedianya Perlengkapan Kebersihan Kantor 30 Item</p> <p>e. Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500 Orang</p> <p>f. Terlaksananya Penataan Arsip 100 Persen</p> <p>g. Tersedianya Majalah 4 Jenis dan Tersedianya Surat Kabar 6 Jenis</p> <p>h. Tersedianya Barang Cetakan 21 Jenis</p> <p>i. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 200 Orang</p> <p>j. Tersedianya Pembayaran Rekening Telpon 1 Tahun</p> <p>k. Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Harian Pegawai 12 Jenis</p> <p>l. Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan</p> <p>m. Tersedianya Alat Tulis Kantor 45 Jenis</p>
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>a. Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor</p> <p>b. Tersedianya Meubelair</p> <p>c. Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p>
			Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>a. Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP dan PTI</p> <p>b. Tersedianya Pakaian Olahraga Personil Satpol PP</p> <p>c. Terlaksananya sistem penilaian angka kredit Jabatan Fungsional</p> <p>d. Tersedianya Pakaian Dinas Harian</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Tersedianya Pakaian Adat/Khas Daerah</li> <li>f. Tersedianya rompi Petugas Lapangan</li> <li>g. Tersedianya Pakaian Dinas Upacara</li> <li>h. Tersedianya pakaian Korpri</li> <li>i. Tersedianya mesin absensi pegawai</li> </ul>
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi</li> <li>b. Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelola administrasi Aparatus Satpol PP</li> <li>c. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>
			Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>b. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja</li> <li>c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>d. Penyusunan laporan manajemen kepegawaian</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Program

Adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran, Misi dan Visi Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung pencapaian Misi 5 yaitu “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman”. Tujuan dari Misi 5 adalah Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman, dengan indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada. Adapun Sasaran dari Tujuan Misi 5 tersebut yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Disamping itu dalam rangka mendukung pencapaian misi 1 Kota Bekasi Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 secara rinci ditunjukkan dalam dua tabel sebagai berikut. Untuk program dan kegiatan tahun 2019 dan 2020 telah dilaksanakan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebelum

perubahan pada Tabel 6.1 (Renstra Awal), sedangkan Program dan Kegiatan ditambah Sub Kegiatan Tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Perubahan Tahun 2018-2023 ini pada Tabel 6.2 (nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pemutakhiran atau penyempurnaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023**  
**(Renstra Awal)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	<b>Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan</b>	<b>01:31</b>	<b>01:31</b>	<b>4,708</b>	<b>01:31</b>	<b>5,712</b>	<b>01:31</b>	<b>6,153</b>	<b>01:31</b>	<b>6,524</b>	<b>01:31</b>	<b>6,911</b>	<b>01:31</b>	<b>30,01</b>	<b>SATPOL PP</b>	
			Pembinaan Anggota Satlinmas Tk. Kelurahan se-Kota Bekasi	Jumlah anggota Satlinmas yang ikut pembinaan	1736 Orang	1736 Orang													
			Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi	Jumlah Satlinmas yang potensial	1736 Orang	1736 Orang													
			Lomba Satlinmas Kota Bekasi antar Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba Satlinmas	56 Kelurahan	56 Kelurahan													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Pelatihan Anggota Satlinmas dalam Optimalisasi Penjagaan Siskamling di Kota Bekasi	Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan	168 Orang	168 Orang														
			Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan	Jumlah Masyarakat mampu menjaga keamanan lingkungan di tempat tinggalnya	280 Orang	280 Orang														
			Pengadaan buku panduan Siskamling	Jumlah buku panduan siskamling	8000 Buku	8000 Buku														
			Pembangunan data dan informasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan data dan informasi	4 laporan	4 laporan														
			Perbantuan Satlinmas Dan	Jumlah Penanganan	100 Persen	100 Persen														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penanggulangan Bencana	penanggulangan bencana oleh Satlinmas																
				<b>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>														
			Penertiban Masyarakat (PEKAT)	Jumlah kegiatan penertiban Pekerja sek Komersial (PSK)	62 Kegiatan	62 Kegiatan														
			Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah pengamanan unjuk rasa di Kota Bekasi	50 Kali	50 Kali														
			Operasi Gabungan Penertiban K3	Jumlah penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	50 kali	50 kali														
			Pengamanan	Jumlah	53 Kali	53 Kali														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n Car Free Day	pengamanan car free day															
			Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Jumlah pengamanan hari besar dan keagamaan															
			Pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang aman dan tertib															
			Pengamanan pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif	Jumlah pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif															
			Penyelenggaraan Kegiatan HUT Satpol dan Linmas	Jumlah pelaksanaan HUT Satpol PP dan linmas Tingkat Kota	1 Keg	1 Keg													
				Jumlah Partisipasi HUT Satpol	1 Keg	1 Keg													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PP dan Linmas Tk. Provinsi															
			Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan kesemaptaa n aparat Satpol Pp	100 Orang	100 Orang													
				Jumlah Pelatihan PBB	60 Orang	60 Orang													
				Jumlah peserta Pelatihan Deteksi Dini	10 Orang	10 Orang													
			Pelatihan penanggula ngan Huru Hara	Jumlah peserta pelatihan penanggula ngan huru hara di Kota Bekasi	200 Orang	200 Orang													
			Jambore SATPOL PP	Jumlah kegiatan Jambore Tingkat Provinsi	100 Orang	100 Orang													
				Jumlah kegiatan Jambore Tingkat	50 Orang	50 Orang													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pusat															
			<b>Program Penegakan Perda</b>	<b>Persentase penanganan kasus pelanggaran perda</b>	<b>100</b>	<b>100</b>													
			Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bekasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanaan perda	80 Kegiatan	80 Kegiatan													
			Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan	Jumlah pemetaan wilayah untuk deteksi dini potensi gangguan keamanan	12 Kecamatan	12 Kecamatan													
			Penertiban dan Pengendalian Peraturan Daerah Kota Bekasi	Jumlah kegiatan penertiban dan pengendalian perda Kota Bekasi	120 Kegiatan	120 Kegiatan													
			Penyelenggaraan Kesekretari	Jumlah laporan triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			atan PPNS																
				Jumlah laporan tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen													
			Pengembangan Budaya Sadar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan budaya sadar Perda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.00												
			Pengadaan media informasi videotron Peraturan Daerah Kota Bekasi	Jumlah media informasi videotron himbauan masyarakat	1 Unit	1 Unit	1.500.00												
			Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan	Jumlah papan peringatan larangan berjualan															
			Penyusunan Raperda Satpol PP	Jumlah dokumen raperda Satpol Pp	1 Dokumen	1 Dokumen													
			Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda	Jumlah kegiatan monitoring dan pencegahan pelanggaran															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n perda															
			Pemantauan Tempat Hiburan dan Panti Pijat	Jumlah kegiatan pemantauan tempat hiburan dan panti pijat															
			Peningkatan kemampuan peran PPNS di Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penyelidikan pelanggaran perda Kota Bekasi	75 Orang	75 Orang													
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	849 Orang	849 Orang													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pene	12 Jenis	12 Jenis													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			rangan Bangunan Kantor	rangan Bangunan Kantor															
			Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kebersihan Kantor 30 Item	30 item	30 item													
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250 orang	250 orang													
			Penataan Arsip	Jumlah Penataan Arsip	100 %	100 %													
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan													
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Barang Cetak	21 Jenis	21 Jenis													
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas Jasa Keamanan	200 orang	200 orang													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kantor															
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telpon 1 Tahun	1 tahun	1 tahun													
			Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Harian Pegawai	12 Jenis	12 Jenis													
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah kerjasama Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan	8 adv	8 adv													
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	45 Jenis	45 Jenis													
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	8 Jenis	8 Jenis													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				an gedung kantor															
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	8 jenis	8 jenis													
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9 jenis	9 jenis													
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Motor Operasional	43 Unit	43 Unit													
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Motor Dinas	2 Unit	2 Unit													
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Mobil Dinas/Operasional	16 Unit	16 Unit													
			<b>Program Peningkata</b>																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			<b>n Disiplin Aparatur</b>																
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP dan PTI	852 stell	852 stell													
			Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga Personil Satpol PP 890 Stell	852 stell	852 stell													
			Penilaian Angka Kredit Tenaga Jabatan Fungsional	Jumlah sistem penilaian angka kredit	100 %	100 %													
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian	150 stell	150 stell													
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah Pakaian Adat/Khas Daerah, 100 stell	150 stell	150 stell													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah rompi Petugas Lapangan 890 stell	852 stell	852 stell													
				Tersedianya Pakaian Dinas Upacara	25 stell	25 stell													
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi 30 Orang															
			Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan administrasi Aparatus Satpol PP	100 orang	100 orang													
			Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan	Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan	10 Orang	10 Orang													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perundang-undangan	Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan															
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan	5 laporan	5 laporan													
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah Laporan Rencana Kerja Tahun	1 dokumen	1 dokumen													
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan													

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023**  
**( Nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													SATPOL PP			
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	5 dokumen	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000					
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan	20dokumen	20dokumen	70.000	20dokumen	70.000	20dokumen	70.000	20dokumen	70.000	20dokumen	70.000					



			Daerah		perlengkapannya														
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 pkt	1 pkt	3.000.000											
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP dan PTI	852 stell	782 stel	1.2000.000											
					Jumlah Pakaian Olahraga Personil Satpol PP	852 stell	782 stel	700.000											
					Jumlah Pakaian Dinas Harian	150 stell	250 stel	300.000											
					Jumlah Pakaian Adat/Khas Daerah,	150 stell	250 stel	300.000											
					Jumlah rompi Petugas Lapangan 890 stell	852 stell	782 stel	300.000											
					Tersedianya Pakaian Dinas Upacara	25 stell	20 stel	200.000											
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20 orang	150.000											
				Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Peserta Sosialisasi	20 orang	20 orang	150.000											





				Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin														
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	20 unit	20 unit	500.000											
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak berwujud	3 unit	3 unit	500.000											
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	20 unit	3.500.000											
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>	100%	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telpon, Internet, SDA dalam 1 Tahun	108 rekening	108 rekening	1.000.000											
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran dan Tenaga Kebersihan	523 Orang	523 org	35.000.000											
				<b>Pemeliharaan Barang</b>	<b>Jumlah sarana dan</b>	100%	100 %	5.900.000	100 %	5.900.000	100 %	5.900.000	100 %	5.900.000	100 %	5.900.000			

			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		prasarana yang dipelihara													
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara	6 unit	6 unit	1.500.000										
				Penyediaan Pemeliharaan Rutin Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6 unit	6 unit	100.000										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional lapangan yang terpelihara	49 unit	49 unit	1.500.000										
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair	30 unit				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20 unit				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000

					Lainnya														
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang terpelihara	20 unit			300.000		300.000		300.000		300.000				
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	3 unit			300.000		300.000		300.000		300.000				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor/Bangunan yang terpelihara	5952 m2	5952 Meter2	2.000.000	1000 meter	2.000.000	1000 meter	2.000.000	1000 meter	2.000.000	952 meter	1.000.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara	20 unit	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	20 unit	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000	20 unit	3.500.000			
	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>	<b>Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah</b>		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)</b>														

			Kabupaten/ Kota															
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan													
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengamanan Car Free Day (CFD)	47 kali	47 kali	200.00 0	47 kali	200.00 0	47 kali	200.00 0	47 kali	200.000	47 kali	200.000		
					Jumlah Pengamanan Kegiatan HBN	50 kali	50 kali	300.00 0	50 kali	300.00 0	50 kali	300.00 0	50 kali	300.000	50 kali	300.000		
					<b>Jumlah Kegiatan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>500.000</b>										
				Penindakan Atas Gangguan	Jumlah kegiatan penertiban	168 keg	168 keg	250.00 0	168 keg	250.00 0	168 keg	250.00 0	168 keg	250.000	168 keg	250.000		

				Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Gangguan Trantibum													
					Jumlah kegiatan penanganan unjuk rasa	36 keg	36 keg	250.000										
					<b>Jumlah Penyelenggaraan Jambore dan Peringatan HUT Satpol Tingkat Kota, Provinsi &amp; Nasional</b>	9 keg	9 keg	700.000										
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah rangkaian kegiatan HUT Satpol PP TK. Kota	1 keg	1 keg	100.000										
					Jumlah rangkaian kegiatan	1 keg	1 keg	100.000										

					HUT Satpol PP TK. Provinsi													
					Jumlah kegiatan jambore Satpol PP	1 keg	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000		
					Jumlah peserta kegiatan HUT Satpol PP TK.Nasional	6 org	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000		
					Jumlah Koordinasi Pembinaan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Perangkat Daerah	1 keg	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000	1 keg	100.000		
					Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat	6 kali	6 org	100.000	6 org	100.000	6 org	100.000	6 org	100.000	6 org	100.000		
					Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Usaha	18 kali	18 kali	100.000	18 kali	100.000	18 kali	100.000	18 kali	100.000	18 kali	100.000		
					<b>Persentase Penurunan Indisipliner Personil Satpol PP</b>	5%	5%	700.000	5%	1.000.000	5%	1.000.000	5%	1.000.000	5%	1.000.000		
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Jumlah peserta Pelatihan Pengebang	60 org	60 org	300.000	60 org	300.000	60 org	300.000	60 org	300.000	60 org	300.000		

				Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	an Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi												
					Jumlah peserta Pelatihan Penanggulangan Huru Hara	80 org	157 org	100.000									
					Jumlah peserta pelatihan penyelidikan pelanggaran perda Kota Bekasi	-	56 org	100.000									
					Jumlah Pengaduan Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti	30 kasus	30 kasus	100.000									
					Jumlah Pengaduan Personil Yang ditindaklanjuti		70 kasus	100.000									
					Jumlah Pembinaan Displin Personil Satpol PP	-	-	-	24 keg	100.000	24 keg	100.000	24 keg	100.000			

					Jumlah anggota Satpol PP yang menerima penghargaan Satya Lencana dan karya bhakti	-	-	-	5 org	100.000									
					<b>Jumlah Kerjasama antar Lembaga</b>	-	-	-	7 keg	400.000									
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kerjasama dengan provinsi Jawa Barat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	2 keg	100.000									
					Jumlah kerjasama dengan Kabupaten / Kota Yang Berbatasan dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	2 keg	100.000									
					Jumlah kerjasama dengan OPD terkait dalam	-	-	-	2 keg	100.000									

				penanganan gangguan Trantibum														
				Jumlah kerjasama dengan unsur samping terkait dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	2 keg	100.000									
				<b>Persentase Pengaduan Gangguan Trantibum Yang Ditindaklanjuti</b>	100%	100%	500.000	100%	5.150.000	100%	5.150.000	100%	5.150.000	100%	5.150.000			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	10 unit	3.000.000									
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan penunjang pemeliharaan trantibum (gabungan)	-	-	-	17 unit	300.000									
				Jumlah Pengadaan Sistem	-	-	-	1 unit	250.000									

				Informasi deteksi Dini terintegrasi														
				Jumlah Penyediaan data potensi kerawanan sosial gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	1 unit	250.000									
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan penunjang pemeliharaan trantibum dan penegakan perda/perkada	-	-	-	-	-	20 unit	500.000	20 unit	500.000	20 unit	500.000			
				Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Polisi Pamong Praja (SIPPP) Kota Bekasi	-	-	-	1 sistem	200.000									
				Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Polisi Pamong Praja (SIPPP) Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 sistem	200.000	1 sistem	200.000	1 sistem	200.000			
				Luas pengadaan room data	-	-	-	-	-	12 m2	300.000	12 m2	300.000	12 m2	300.000			



				an Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Perbantuan Kegiatan Trantibum Satlinmas di kelurahan			0	bulan	0	bulan	0		000	bulan	000			
					Jumlah Satlinmas yang menerima honor	1736 org	1736 org	10.416 .000	1736 org	10.416 .000	1736 org	10.416 .000	1736 org	10.4 16.0 00	1736 org	10.4 16.0 00			
					Jumlah Satlinmas penerima bantuan beras	1736 org	1736 org	225.00 0	1736 org	225.00 0	1736 org	225.00 0	1736 org	225. 000	1736 org	225. 000			
					Jumlah Pendamping an Kegiatan Jambore Satlinmas	1 keg	1 keg	100.00 0	1 keg	100.00 0	1 keg	100.00 0	1 keg	100. 000	1 keg	100. 000			
					Jumlah Pendamping an Kegiatan Hut Satlinmas TK.Provinsi	1 keg	1 keg	100.00 0	1 keg	100.00 0	1 keg	100.00 0	1 keg	100. 000	1 keg	100. 000			
					Jumlah kegiatan HUT Satlinmas TK. Kota dan Provinsi	2 keg	2 keg	1000.0 00	2 keg	1000.0 00	2 keg	1000.0 00	2 keg	1000 .000	2 keg	1000 .000			
					Jumlah Perbantuan penanggulan gan bencana	20 kejadian	20 kejadian	1000.0 00	20 kejadia n	1000.0 00	20 kejadia n	1000.0 00	20 kejadian	1000 .000	20 kejadia n	1000 .000			
					Jumlah kegiatan	12 keg	12 keg	100.00 0	12 keg	100.00 0	12 keg	100.00 0	12 keg	100. 000	12 keg	100. 000			



					<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	100%	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000			
			<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>		<b>Prosentase Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada di Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Papan Hibauan atau Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 papan	30 papan	200.000.000											
					Jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 keg	12 keg	100.000.000											
					<b>Prosentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepatuhan Terhadap Perda / Perkada</b>	100%	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000			

				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah monitoring dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	90 keg	90 keg	150.000											
					jumlah laporan hasil monitoring	4 lap	4 lap	50.000											
					<b>Jumlah Kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada</b>	2 keg	2 keg	1.100.000											
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Operasi Yustisi	10 keg	10 keg	100.000											
					Jumlah Operasi Non-Yustisi	10 keg	10 keg	100.000											
					Jumlah Pelaksanaan Penyidikan	20 keg	20 keg	100.000											
				<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Diklat dan Pembinaan PPNS</b>	124 org	124 org	800.000	124 org	300.000									

				Pengembangan Karier PPNS	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat PPNS	40 org	40 org	600.000											
					Jumlah Peserta Pembinaan PPNS	84 org	84 org	200.000											

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung pencapaian Misi ke-5 yaitu **“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**. Dengan sasaran **Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat** dengan indikator **“Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban”**.


Dan Misi ke-1 yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Dengan sasaran **Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah** dengan indikator **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah (1) Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada.

Dalam mencapai Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada maka Satuan Polisi melakukan penguatan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran (*budget saving*). Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, Evaluasi Kinerja memiliki bobot nilai 10%, dan Capaian Kinerja memiliki bobot nilai 20%.

Fokus indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023. Indikator kinerja kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon II dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Walikota dan indikator kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi sebagai berikut:



- Misi Ke 5: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman
- Tujuan Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman
- Sasaran: Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
- Misi Ke 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,
- Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme

- Indikator tujuan : Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada
- Indikator Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
- Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja

- Indikator Kinerja :**
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)
  - Persentase penegakan perda
  - rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan
  - Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018–2023. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel 11 di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5	
1	Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7	7	8	8	9	10	10
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	B	B	B	B	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :


1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkewajiban menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

## 8.2. Faktor Kunci Keberhasilan

- a. Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023, antara lain sebagai berikut :
- a. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi;
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
  - c. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai;
  - d. Meningkatkan kualitas fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
  - e. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi.
  - f. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan.

KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI

  
**Drs. ABI HURAIRAH, MS.i**  
Pembina UtamaMuda/IV.C  
NIP.196601031986031012